



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2089/Pdt.G/ 2023/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, NIK: 3314047101800003, Tempat tanggal lahir: Sragen, 31 Januari

1980, Umur: 43 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:

Pedagang, Pendidikan: SMP, No HP: 085713534264,

Tempat kediaman di Dukuh Pilangrejo RT.023, Desa

Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten

Sragen. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, NIK: 3314041802730002, Tempat tanggal lahir: Banyumas, 18 Februari

1973, Umur: 50 tahun, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan:

SD, Tempat kediaman di Dukuh Pilangrejo RT.023, Desa

Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen,

sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan

pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

;sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 1 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dengan register perkara Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr. tanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan di Kutipan Akta Nikah Nomor:377/79/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda-Mati dan Tergugat berstatus Duda-Cerai.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dukuh Pilangrejo RT.023, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit bekerja, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1

Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 2 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :

- o Bahwa sejak maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank Rp 120.000.000,00 tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 3 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor NIK 3314047101800003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/79/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/2099/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;

B. Bukti Saksi :

1. Fahmi Seto Aji Bin Eko Sutanto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pilang Rejo RT.23 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar;
 - Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 4 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 9 bulan lebih tidak memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar;

- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan;

2. Sudardi Bin Mitro Sukarto, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pilang Rejo RT.23 Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar;
- Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 9 bulan lebih tidak memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 5 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank Rp 120.000.000,00 tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit bekerja, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 6 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti kode P3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P3 karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar, dan sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 9 bulan lebih tidak memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar, dan Tergugat sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P3 dan kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Bahwa sejak maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank Rp 120.000.000,00 tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab membayar;
- ❖ Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 9 bulan lebih tidak memberi nafkah dan tidak

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 7 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi kabar, sudah pernah dicari tetapi tidak berhasil ditemukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 8 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

*Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 9 dari 09 halaman*



Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	340.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 10 dari 09 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)